

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Konsepsi Perlindungan Anak*, Arsip Tanggal 26 Januari 1980.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan – Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, 1987.

H. Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta, 1999.

Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. ALUMNI, Bandung, 1997.

Makaro Taufik Moh., Suhasril dan A.S. Zakky Moh., *Tindak Pidana Narkotika*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Mubarak Ridho dan Trisna Wessy, *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan, 2012.

Pramuka Saka Bhayangkara, *Wahai Kaum Muda Jangan Berpacu Dengan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*, Bina Darma Pemuda, Jakarta, 1997.

Prinst Darwin, *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Rahayu Minto, *Pendidikan Kewarganegaraan “Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa”*, PT. Grasindo, Jakarta, 2007.

Reaksi Badan Penerbit Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Amanah R.I/B.P. Alda, Jakarta.

Rommelink Jan, *Hukum Pidana "Hukum Pidana Anak Baru II"*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Simorangkir J. C. T., *Kamus Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Soedjono D., *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1976.

Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2005.

Supramono Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001.

Widjaya A. W., *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Amico, Bandung, 1985.

B. Perundang – undangan :

Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Internet :

Badan Narkotika Nasional, *Gejala Dini Penyalahgunaan Narkotika pada Anak Remaja/Sekolah*, Diakses pada Tanggal 29 April 2013.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Data Tindak Pidana Narkotika*

Provinsi Sumatera Utara 2007 – 2011, Medan 2012, Diakses pada Tanggal 23 Maret 2013.

BNN Blog's. *Beberapa Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikonopika*, Diakses Tanggal 18 Mei 2013.

Jefri Hutagalung's Blog. *Upaya – Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*, Diakses pada Tanggal 15 Mei 2013.

Kompasiana, *Defenisi Anak*, Diakses pada Tanggal 13 Maret 2013.

Pramutoko Bayu Blog, *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja*. Diakses pada Tanggal 10 Februari 2013.

Rusmilawaty's Blog, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang – Undang di Indonesia dan Beijing Rules*. Diakses pada Tanggal 18 Maret 2013.

USU Institutional Repository, *Sistem Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Tj. Gusta Medan)*, Diakses pada Tanggal 28 Maret 2013.

www.artikata.com. Diakses pada Tanggal 20 Februari 2013.



PENGADILAN NEGERI KLAS-IB BINJAI

Jl. JEND. GATOT SUBROTO NO. 77 BINJAI

TELP. (061) 8821377 – 8821388 FAX. (061) 8821388

Nomor : W2.U3.AT.02.05 – ¹²⁶³ VI/2013
Lampiran : I (satu) berkas
Perihal : Telah selesai Pengambilan Data/Riset
Di Pengadilan Negeri Binjai

Binjai, 17 Juni 2013
Kepada Yth,
Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di
Medan

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 08 Maret 2013 Nomor : 278/ FM / PS / 2013, perihal seperti pada pokok surat, bersama ini dengan hormat, kami sampaikan bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : Muba Agustian Sitanggang
N P M : 098400121
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah selesai Pengambilan Data / Riset di Pengadilan Negeri Binjai, yang menyangkut judul skripsi yang bersangkutan yaitu : “ Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Binjai) ”.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi.

KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI

(HERU SUSANTO., SH.)
NIP. 19590219 198512 1 001

P E N E T A P A N

Nomor : 41 / Pen. Pid / 2010 / PN.BJ

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Hakim Pengadilan Negeri Binjai ;

Memeriksa Surat / berkas perkara pidana No. 38 / Pid.B / 2010 / PN-BJ ;

Atas terdakwa :

Nama Lengkap	: BENI HERIYANTO Als BENI
Tempat Lahir	: Bandar Bingai
Umur / Tanggal Lahir	: 17 Tahun / 24 September 1993
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Desa Bandar Bingai Kel tarab Merah Kec. Binjai Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mocop - Mocop
Pendidikan	: SMP Kelas I

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 23 Desember 2010 Nomor : Pot:SP-HAN/137/XII/2010/akt Narkoba sejak tanggal 23 Desember 2010 s/d tanggal 11 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2011 No.KEP-09 / N.2.11 / Ejp / I / 2011 sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d tanggal 20 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2011 No.Prin 10 / N.2.11 / Ep / 1 / 2010 sejak tanggal 21 Januari 2011 s/d tanggal 30 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Mel. Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Mel. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih Subsudair pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan perintah penahanan ini terhadap terdakwa tersebut diatas.

Mengingat pasal 26 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 Tahun 1981).

M E N E T A P K A N

Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa BENI HERIYANTO Als BENI dan Rumah Tahanan Negara di Binjai paling lama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2011 ;

Memerintahkan agar kepada terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan selah gresan dari Penetapan.

Ditetapkan di : Binjai

Tanggal : 27 Januari 2011

HAKIM PENGADILAN NEGERI BINJAI.

ANDRA HERMAWAN, SH.MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.B/2011/PN.BJ

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Binjai memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dilakukan dengan acara biasa, bersidang pada gedung yang tersedia untuk itu, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : BENI HERIYANTO A/s. BENI
Tempat lahir : Bandar Bingai
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 24 September 1993
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bandar Bingai Kel. Tanah Merah
Kec. Binjai Selatan Kota Binjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocop - mocop
Pendidikan : SMP Kelas I

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim yaitu ARIFIN SAGALA, SH ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 23 Desember 2010 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BENI HERIYANTO A/s. BENI terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan dancam dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam Dakwaan subsidair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENI HERIYANTO A/s. BENI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan segenapnya dengan Penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan